



Perlindungan Hukum Internasional Tentang Konflik Perang Lintas Negara Antara Palestina Dan Israel

Seri Mughni Sulubara , Murthada , Zikrullah , Evi Lestaria , Darmika Sempena , Dea Humaira , Lenyta Mawaddah , Mawaddah , Mulyani Ulan Dari , Nadila Ulfa , Nanda Wulandari , Putra Bahgia , Rahmat Roza , Raika Supia , Yulistiana Dewi

¹⁻¹⁵ Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Jalan Gayo Simpang IV Bireun Nomor: 2 Aceh

Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com

Abstract. *The conflict between Palestine and Israel continues to this day. The problems that occur between the two countries, namely between the Palestinian state and Israel regarding the seizure of territory occur after years marked by violence until now so that there needs to be an effort to protect international law against war victims of innocent civilians. The theory used in this research is the theory of legal protection. The theory of legal protection is very relevant to the research made here, because there needs to be international legal protection regarding the conflict between Palestine and Israel. The research method used regarding the protection of international law on the conflict between Palestine and Israel is carried out by means of qualitative descriptive research. The technique or instrument of data collection used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problems studied. Legal efforts made internationally against this war conflict include the UN Resolution in 1947, the Geneva Convention, the International Court of Justice (ICJ) and the Oslo Agreement.*

Keywords: *Legal Protection, War Conflict, Israel-Palestine.*

Abstrak. Konflik perang lintas negara Antara Palestina dan Israel terjadi hingga sekarang ini. Permasalahan yang terjadi antara dua negara yaitu antara negara Palestina dan Israel mengenai perebutan wilayah terjadi setelah bertahun-tahun ditandai dengan adanya kekerasan hingga saat ini sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum internasional terhadap korban perang masyarakat sipil yang tidak berdosa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum sangat relevan dengan penelitian yang dibuat ini, dikarenakan perlu adanya perlindungan hukum internasional tentang konflik perang lintas negara antara Palestina dan Israel. Metode penelitian yang digunakan mengenai perlindungan hukum internasional tentang konflik perang lintas negara antara Palestina dan Israel dilakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Upaya-upaya hukum yang dilakukan secara internasional terhadap konflik perang ini diantaranya adalah Resolusi PBB pada tahun 1947, Konvensi Jenewa, Pengadilan Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)* dan Perjanjian Oslo.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konflik Perang, Israel-Palestina.

LATAR BELAKANG

Sejarah menggambarkan bahwa masyarakat israel adalah mayoritas penduduk memeluk agama. Israel dengan cara perjuangannya menjadi sorotan masyarakat dunia yang tidak selesai diperbincangkan. Pada sisi lain palestina menjadi bangsa yang mayoritas penduduknya beragama islam menjadi tidak merdeka di negara mereka sendiri (Muchsin Misri A, 2015). Permasalahan yang terjadi antara dua negara yaitu antara negara Palestina dan Israel, setelah bertahun-tahun ditandai dengan adanya kekerasan. Kedua negara mencapai perjanjian perdamaian padatahun 1993, di mana palestina sudah menyatakan negara israel dan pun israel akan menyatakan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan yang resmi dari

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 28, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Seri Mughni Sulubara, mughniseri@gmail.com

rakyat Palestina. Disebutkan dalam perjanjian oslo, kesepakatan itu juga menciptakan Otoritas Palestina yang memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di tepi barat dan jalur gaza (Wirajaya, 2020).

Perang merupakan suatu konflik dua pihak atau lebih dan dapat melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung, biasanya perang merupakan suatu hal yang akan dihindari namun dengan berbagai alasan bisa jadi perang adalah penyelesaian dan jalan terakhir untuk solusi perdamaian. Dalam perang pasti yang kalah dan pihak yang menang, namun jika kita melihat dari keseluruhannya dampak dari perang itu sendiri pasti dirasakan oleh kedua pihak tersebut baik yang kalah ataupun yang menang. Oleh karena itu perang biasanya ditempuh jika memang itu merupakan jalan terakhir yang memungkinkan untuk dilakukan.

Kehadiran Israel selalu mendapatkan dukungan dari negara Amerika Serikat (AS). Seberapa besar pun tekanan dunia terhadap Israel, namun Israel tetap bisa mewujudkan keinginannya tanpa memikirkan kecaman-kecaman dari negara-negara lain di dunia. Banyak negara-negara lain terutama negara-negara yang berada di kawasan timur tengah yang tidak setuju dengan tindakan Israel terhadap Palestina. Namun, seberapa besar ketidaksetujuan yang datang dari resolusi Dewan Keamanan PBB, namun Amerika akan menjadi negara yang memveto resolusi tersebut. Sebaliknya, nasib bangsa Palestina selalu dipandang sebelah mata oleh Amerika, bahkan Israel menutup mata tentang hal ini (Mudore, 2019).

Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal, mestinya bersikap adil dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Namun faktanya menunjukkan sebaliknya, dan sikap ini menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian konflik. Sikap dan keberpihakannya terhadap Israel tersebut justru melanggengkan konflik itu sendiri. Bagi AS, Isarel adalah satu-satunya sekutu strategis di kawasan Timur Tengah (Islamiyah, N., & Trilaksana, 2016). Mengingat bahwa wilayah Timur Tengah ini menjadi kawasan yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia internasional. Maka dari itu, AS ingin memiliki pengaruh untuk dapat memperoleh keuntungan dari aspek ekonomi ini (Derajat & Kurniawan, 2022). Perlu adanya suatu perlindungan yang diberikan secara hukum internasional kepada bangsa korban peperangan seperti bangsa Palestina. Berdasarkan hal-hal yang sudah penulis uraikan diatas, Penulis mengangkat penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Internasional Tentang Konflik Perang Lintas Negara Antara Palestina dan Israel*”

KAJIAN TEORITIS

Adapun teori-teori yang relevan berkaitan dengan penelitian yang berjudul perlindungan hukum internasional tentang konflik perang lintas negara antara palestina dan

israel adalah teori perlindungan hukum. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto, Raharjo, 2000).

Teori perlindungan hukum sangat relevan dengan penelitian yang dibuat ini, dikarenakan perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat palestina atas konflik perang yang terjadi. Agresi Israel ke Palestina telah melanggar hukum internasional yang mengatur mengenai tata dan cara berperang serta perlindungan penduduk sipil dalam sengketa bersenjata. Israel telah melakukan serangan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, prinsip pembatasan dan prinsip pembedaan sehingga dapat di katakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai perlindungan hukum internasional tentang konflik perang lintas negara antara palestina dan israel dilakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen- dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Soekanto, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan yang bersumber dari artikel, buku, maupun website yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini untuk mengetahui

bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum yang bisa diberikan secara internasional dalam konflik perang lintas negara antara Palestina Dan Israel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah awal peperangan Israel-Palestina dimulai dari abad ke 19, ketika zionis berupaya membangun negara bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang saat itu dikuasai oleh ottoman, dimana saat itu dilaksanakan sebuah deklarasi balfour pada tahun 1917 yang dikemukakan oleh pemerintah Inggris, untuk mendukung gagasan negara yahudi di Palestina. Hal ini mengakibatkan masuknya imigran yahudi ke wilayah palestina setelah perang dunia II dan holocaust. Ketika itu dukungan secara internasional meningkat untuk berdirinya negara yahudi di palestina, dan mengacu pada pembentukan Israel pada tahun 1948. Pendirian negara Israel memicu masalah berkepanjangan antara Israel dan Palestina, karena menurut sejarahnya, tanah Israel tidak lain adalah tanah Kan'an (Palestina, Lebanon, sebagian Jordania, Suriah, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut) yang kemudian menjadi Palestina. Dengan kata lain, negara Israel didirikan dalam kawasan negeri Palestina. Masalah kedua negara ini kemudian menjadi masalah besar dalam dunia Islam karena menyangkut perebutan wilayah Baitul Maqdis.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu masalah sentral dan krusial di kawasan Timur Tengah. Konflik dan resolusi konflik pun menjadi salah satu isu yang tetap saja menonjol dalam perkembangan studi politik di dunia hampir sepanjang abad 20 bahkan sampai abad 21 saat ini, terutama masalah pertikaian Arab – Israel. Sejarah mencatat awal mula konflik terbuka perang Arab – Israel dimulai sejak tahun 1948. Dimana negara-negara Arab yang bersatu melawan Israel pada perang tahun 1948 yaitu; Mesir, Suriah, Libanon, Irak, Jordan, Saudi Arabia, dan milisi Palestina.

Perebutan Tanah Palestina dalam Sejarah

Dalam rentang tahun 1948-1968, Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina serta di sekitar Timur Tengah umumnya. Buktinya dalam peperangan pada 1967, beberapa negara Islam yang terlibat seperti Mesir, Yordania, Suriah, Bairut, Arab Saudi, Irak dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel, tetapi dalam kenyataannya umat Islam dengan negara masing-masingnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali itu, Israel menjadi sahnya berdiri sebagai satu negara merdeka dari hasil caplokkan beberapa negara Islam yang disebut di atas.

Bagaimana bisa berdiri Israel sebagai satu negara merdeka, di satu wilayah kekuasaan sah Turki Usmani? Hal ini tidak lepas dari dukungan dan keinginan beberapa negara barat, dan Inggris khususnya. Orang-orang yahudi dalam sejarahnya sampai pada zaman modern menghalalkan segala cara demi terwujudnya rencana dan target kekayaan dan politiknya. Jauh

sebelum negara Israel berdiri di Timur Tengah, orang-orang yahudi selalu saja berhasrat kuat untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai daya upaya diprogramkan, misalnya perjanjian Balfour di Inggris, berupaya keras membeli tanah di Palestina dan usaha lainnya sebagai provokasi. Seiring dengan itu pula masyarakat Islam dari berbagai kalangan selalu saja memegang dasar yang harus dijalankan di Palestina. Mereka mengidealkan dan malah menuntut selalu penghapusan janji Balfour yang penuh dengan kezaliman, ketidakadilan terhadap hak-hak bangsa Palestina, penghentian imigrasi yahudi, penghentian penjualan tanah Kepada Yahudi, pendirian pemerintahan nasional Palestina dengan dipilih oleh parlemen (majlis Tasyri'i) yang menjadi penjelmaan keinginan hakiki masyarakat dan masuk dalam negosiasi dengan Inggris untuk membuat kesepakatan yang akhirnya dapat memerdekakan Palestina (Muhsin Muhammad Shaleh, 2002).

Upaya pembebasan Palestina dari Israel sudah dipikirkan pada level negara-negara Arab, seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi, Suriah. Pemikiran dan upaya tersebut sudah sampai pada kesimpulan perjuangan bersama untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel sejak tahun 1948. Semua negara di atas sudah bersiap untuk menggempur dan Mesir sudah menutup pesisir Laut Tengah (Madhaiq Tiran) serta meminta pengawas perbatasan PBB untuk meninggalkan wilayahnya. Akan tetapi sebelum pasukan Liga Arab itu bergerak, tepatnya pada 5 Juni 1967, Israel yang didukung oleh Inggris dan Prancis lebih dahulu membombardir pesawat-pesawat tempur Mesir, Yordania dan Suriah.

Konflik perang lintas negara antara Palestina dan Israel adalah konflik yang terjadi selama beberapa dekade dan melibatkan kedua belah pihak yang saling berebut wilayah di Timur Tengah. Konflik ini melibatkan banyak faktor, seperti agama, politik, dan sejarah. Konflik ini menyebabkan banyak kekerasan dan korban jiwa dari kedua belah pihak. Lalu bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum internasional tentang konflik perang lintas negara antara Palestina dan Israel?.

Upaya-upaya perlindungan hukum untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur diplomasi dan negosiasi telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi belum berhasil mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik ini termasuk perjanjian damai Oslo pada tahun 1993 dan rencana perdamaian Arab-Israel pada tahun 2002, tetapi kedua upaya tersebut belum berhasil mengakhiri konflik. Beberapa faktor yang mempersulit penyelesaian konflik ini adalah perbedaan dalam hal agama, budaya, dan sejarah antara kedua belah pihak, serta klaim atas wilayah yang saling bertentangan. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan upaya yang kuat dan berkelanjutan dari kedua belah pihak, serta dukungan dari masyarakat internasional.

Israel telah melancarkan empat serangan militer berkepanjangan di Gaza yakni di tahun 2008, 2012, 2014 dan 2021 dan tahun 2023. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi, seperti baja dan semen, mencapai Gaza. Hukum internasional telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi konflik antara Palestina dan Israel, di antaranya:

1. Resolusi PBB: Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi, berikut adalah beberapa resolusi PBB yang terkait dengan konflik tersebut:

- a. Resolusi PBB 181 (1947): Merupakan rekomendasi bagi pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Resolusi ini ditolak oleh negara-negara Arab dan menyebabkan pecahnya perang antara negara-negara Arab dan Israel pada tahun 1948.
- b. Resolusi PBB 194 (1948): Menetapkan bahwa para pengungsi Palestina yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup dalam damai dengan tetangga-tetangga mereka harus diizinkan untuk melakukannya secepat mungkin, dan bahwa ganti rugi harus dibayarkan kepada mereka yang memilih untuk tidak kembali.
- c. Resolusi PBB 242 (1967): Menyerukan agar Israel mundur dari wilayah yang diduduki selama Perang Enam Hari pada tahun 1967 dan mengakui hak setiap negara di kawasan tersebut untuk hidup dalam batas yang aman dan diakui secara internasional.
- d. Resolusi PBB 338 (1973): Menyerukan gencatan senjata dan negosiasi damai antara Israel dan negara-negara Arab.
- e. Resolusi PBB 1397 (2002): Menyerukan kepada Israel dan Palestina untuk bekerja sama dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil serta untuk menghentikan kekerasan.
- f. Resolusi PBB 2334 (2016): Menyerukan kepada Israel untuk menghentikan kegiatan pemukiman di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur dan menegaskan bahwa pemukiman tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

2. Konvensi Jenewa: Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan warga sipil di bawah pendudukan militer mengatur hak dan perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata. Namun, Israel tidak mengakui konvensi ini dan terus melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1949 di Jenewa, Swiss. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi korban perang, termasuk prajurit yang terluka atau tertangkap, warga sipil,

dan personel medis dan kemanusiaan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Konvensi ini juga melarang tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum kemanusiaan internasional, seperti penganiayaan, pembunuhan, pemindahan paksa penduduk, dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan perang. Konvensi Jenewa terdiri dari empat konvensi, yaitu:


- a. Konvensi pertama yang mengatur perlindungan korban perang yang sedang dirawat di medan perang.
- b. Konvensi kedua yang mengatur perlindungan korban perang yang tidak aktif.
- c. Konvensi ketiga yang mengatur perlindungan tahanan perang.
- d. Konvensi Keempat yang mengatur perlindungan warga sipil yang terdampak konflik bersenjata. Konvensi Jenewa telah diratifikasi oleh banyak negara di seluruh dunia dan dianggap sebagai bagian dari hukum internasional yang mengatur perlindungan korban perang dan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, implementasi konvensi jenewa sering kali tidak mudah dilakukan, terutama dalam situasi konflik bersenjata yang kompleks seperti konflik Israel-Palestina.

3. Pengadilan Internasional: Pengadilan Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)* telah mengeluarkan beberapa keputusan terkait konflik Israel-Palestina. Berikut adalah beberapa contoh keputusan ICJ yang terkait dengan konflik tersebut:

- a. Keputusan ICJ mengenai Tembok Pemisah Israel (2004): ICJ menyatakan bahwa tembok pemisah yang dibangun oleh Israel di wilayah Tepi Barat melanggar hukum internasional dan menyerukan agar Israel menghentikan pembangunan tembok tersebut dan membongkarnya.
- b. Keputusan ICJ mengenai Perjanjian Damai Israel-Yordania (1994): ICJ memutuskan bahwa perjanjian damai antara Israel dan Yordania tidak mengubah status wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel.
- c. Keputusan ICJ mengenai Konvensi Jenewa Keempat (2004): ICJ menyatakan bahwa Israel melanggar Konvensi Jenewa Keempat dengan melakukan tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemindahan penduduk, dan penahanan terhadap penduduk Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan ICJ bersifat non-binding atau tidak mengikat, dan implementasi keputusan tersebut tergantung pada negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut.

4. Perjanjian Oslo: Perjanjian Oslo adalah perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang mewakili rakyat Palestina yang mengatur kerjasama dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Dalam perjanjian ini, Israel mengakui hak otonomi Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, sementara

Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dan mengakhiri kekerasan terhadap Israel. Perjanjian ini juga mengatur pembentukan badan pemerintahan otonom Palestina, yang dikenal sebagai otoritas Palestina, untuk mengelola urusan dalam wilayah yang ditentukan. Namun, implementasi perjanjian oslo tidak selalu berjalan mulus. Masalah-masalah seperti status Yerusalem, pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat, dan hak pengungsi Palestina masih menjadi sumber konflik antara Israel dan Palestina. Selain itu, beberapa kelompok Palestina menolak perjanjian ini dan memilih untuk terus melancarkan serangan terhadap Israel meskipun begitu, Perjanjian Oslo tetap menjadi tonggak penting dalam upaya mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina, dan menjadi dasar bagi perundingan-perundingan selanjutnya.



KESIMPULAN DAN SARAN

Israel dinilai telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk pelanggaran prinsip diskriminasi, proporsionalitas, kepentingan militer, dan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum yang diatur oleh hukum internasional, yang diresmikan dalam Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil dan Properti Mereka pada Saat Perang. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan hukum yang menegaskan bahwa apa yang dilakukan Israel dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebaiknya masyarakat hukum internasional lebih berpera aktif menengahi konflik perang yang berkepanjangan ini sehingga bisa lebih tegas untuk memberikan perlindungan hukum internasional tentang konflik perang lintas negara antara palestina dan israel agar tidak ada lagi korban yang berjatuh terutama masyarakat sipil anak-anak dan perempuan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Soekanto, Soerjono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Shaleh, Muhsin Muhammad. 2001. *Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Derajat, A. Z., & Kurniawan, T. (2022). Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(2), 133–149. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i2.4451.133-149>
- Islamiyah, N., & Trilaksana, A. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1955. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 902–916.
- Muchsin Misri A. (2015). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 390–406. <https://www.academia.edu/download/87606620/20.pdf>.
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, 12(2), 170. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>.
- Wirajaya, A. C. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4), 45–52. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>.